



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.579 -DinkopUKM/~~2022~~
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 1);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| | | |
|---|---|---------|
| JUDUL | | |
| | | |
| UNIT PENGELOLA | | |
| | | |
| PARAF KOORDINASI PENGELOLA : | | |
| JABATAN | PARAF | |
| SEKELON II | | |
| SEKELON III | | |
| SEKELON IV | | |
| PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH | | |
| Tembusan : | | |
| ASIRI EN | PARAF | CATATAN |
| KEPALA BPK | 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon; | |
| | 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon; | |
| | 3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023. | |

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

✓ BUPATI CIREBON,

IMRON

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep.579-Dinkop UKM/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

- | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| I. | Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| II. | Ketua Tim | : | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| III. | Sekretaris I Sekretaris II | : | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| IV. | Kelompok Kerja | : | Pokja I Perumus Rencana Kerja Bidang Koperasi Koordinator : Kepala Bidang Koperasi Anggota : <ul style="list-style-type: none">1. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi2. Sub Koordinator Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan3. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Pokja II Perumus Rencana Kerja Bidang UKM Koordinator : Kepala Bidang UKM Anggota : <ul style="list-style-type: none">1. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro2. Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan |

| | | | |
|--|---|-------|---------|
| JUDUL | : | | |
| UNIT PENGELOLA | : | | |
| PARAF KOORDINASI PENGELOLA | : | | |
| JABATAN | | PARAF | |
| ESELON II | | | |
| ESELON III | | | |
| ESELON IV | | | |
| PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| JABATAN | | PARAF | CATATAN |
| ASISTEN | | | |
| KEPALA BAGIAN | | | |

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.579-Dinkop UKM/2022

TANGGAL : 8 NOvember 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- | | | | |
|------|---|---|--|
| I. | Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| II. | Ketua Tim | : | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| III. | Sekretaris I Sekretaris II | : | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| IV. | Kelompok Kerja Pokja I Literatur ... Koordinator Anggota | : | |
| | | : | Kepala Bidang Koperasi |
| | | : | 1. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi |
| | | | 2. Sub Koordinator Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan |
| | | | 3. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi |
| | Pokja II Literatur... | : | |
| | Koordinator Anggota | : | Kepala Bidang UKM |
| | | : | 1. Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro |
| | | | 2. Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro |
| | | | 3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan |

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Juli 2022
Nomor : **504 / 372** / Sekretariat
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan SK Tim Renja 2023 dan Rubahan Renstra**
Tahun 2019-2024

28/7/22

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 oleh Tim Bappelitbangda perihal pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani SK Tim Renja 2023 dan Rubahan Renstra Tahun 2019-2024 tersebut.

Demikian, atas perkenaan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Cirebon



Drs. H. EDADANG SUHENDRA, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kabag Hukum Setda Kabupaten Cirebon.